

**HAK REPRODUKSI PASANGAN PENGIDAP HIV/AIDS
DALAM PROGRAM
PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK
(STUDI ANALISIS FATWA MUI TAHUN 1997
TENTANG TUNTUNAN SYARI'AH ISLAM DALAM BERSIKAP,
BERGAUL DAN MERAWAT PENDERITA HIV/AIDS)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
OLEH:
WILDANALI ARBABIL HIJA
21103050103
PEMBIMBING:
Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penyakit HIV merupakan Penyakit Hubungan Seksual (PHS) yang ditularkan dari satu orang kepada orang lain, termasuk dapat ditularkan kepada bayi di dalam kandungan. MUI sebagai lembaga yang memiliki tugas pembinaan dan pengayoman umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS, yang menganjurkan bagi pasangan suami dan istri yang menderita HIV/AIDS untuk tidak memiliki keturunan sebagai upaya memutus penyebaran penyakit HIV. Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) yang telah terbukti menurunkan penularan HIV dari ibu ke anak hingga presentase penularan hanya 1-2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa MUI Tahun 1997 dan Program PPIA dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* Imam Syatibi serta mengetahui relevansi antara Fatwa MUI Tahun 1997 dengan Program PPIA.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka, yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Data primer diperoleh melalui buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan buku Pedoman Manajemen Program Pencegahan Penularan HIV, serta data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, serta karya ilmiah lain yang sejalan dengan penelitian ini. Analisis data kualitatif menggunakan metode induktif dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* serta tinjauan dari *saz al-żari'ah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar dikeluarkannya Fatwa MUI Tahun 1997 mengenai anjuran untuk tidak memiliki keturunan pada pasangan suami dan istri pengidap HIV sesuai dengan konsep dalam *maqāṣid syarī'ah* dan prinsip dari *saz al-żari'ah*. Akan tetapi setelah adanya Program PPIA dari Pemerintah Indonesia, Fatwa MUI tersebut sudah tidak lagi relevan, karena tujuan dari Program PPIA ialah untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak serta meningkatkan kualitas hidup keduanya. Dengan demikian, hak reproduksi dari pasangan pengidap HIV dapat terpenuhi dengan menjaga ketiga perkara dari *darūriyyāt khamsah* dalam *maqāṣid syarī'ah*.

Kata Kunci: Hak Reproduksi, Pasangan Pengidap HIV, Fatwa MUI, Program PPIA, *Maqāṣid Syarī'ah*.

ABSTRACT

*HIV is a Disease of Sexual Intercourse (DSI) that is transmitted from one person to another, including being transmitted to the baby in the womb. MUI as an institution that has the task of fostering and protecting Muslims in Indonesia has issued a 1997 MUI Fatwa on Islamic Shari'ah Guidance in Behaving, Associating and Caring for HIV/AIDS Patients, which recommends that husband and wife who suffer from HIV/AIDS not have offspring as an effort to stop the spread of HIV. The Indonesian government currently has a Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission (PMTCT) Program that has been proven to reduce HIV transmission from mother to child to a percentage of transmission of only 1-2%. This study aims to analyze the 1997 MUI Fatwa and the PPIA Program from the perspective of Imam Syatibi's *maqāṣid shari'ah* and to know the relevance between the 1997 MUI Fatwa and the PPIA Program.*

*This research is a type of literature study research, which is descriptive analysis with a normative approach. Primary data is obtained through the book of the Indonesian Ulema Council Fatwa Set and the book of HIV Transmission Prevention Program Management Guidelines, and secondary data is obtained through laws and regulations, books, and other scientific works that are in line with this research. Qualitative data analysis using inductive method by using *maqāṣid shari'ah* theory and review of *saž al-żari'ah*.*

*The results of this study indicate that the basis for the issuance of the 1997 MUI Fatwa regarding the recommendation not to have offspring in a husband and wife with HIV is in accordance with the concept in *maqāṣid shari'ah* and the principle of *saž al-żari'ah*. However, after the PPIA Program from the Government of Indonesia, the MUI Fatwa is no longer relevant, because the purpose of the PPIA Program is to prevent transmission of HIV from mother to child and improve the quality of life of both. Thus, the reproductive rights of couples with HIV can be fulfilled by maintaining the three cases of *darūriyyāt khamsah* in *maqāṣid shari'ah*.*

Keywords: Reproductive Rights, Couples with HIV, MUI Fatwa, PPIA Program, *Maqāṣid Shari'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildanali Arbabil Hija

NIM : 21103050103

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “HAK

REPRODUKSI PASANGAN PENGIDAP HIV/AIDS DALAM PROGRAM
PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK (STUDI ANALISIS
FATWA MUI TAHUN 1997 TENTANG TUNTUNAN SYARI'AH ISLAM
DALAM BERSIKAP, BERGAUL DAN MERAWAT PENDERITA HIV/AIDS)”

adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan
plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian
ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Februari 2025 M.
26 Sya'ban 1446 H.

Yang menyatakan,



Wildanali Arbabil Hija
NIM: 21103050103

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Wildanali Arbabil Hija

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wildanali Arbabil Hija

NIM : 21103050103

Judul : Hak Reproduksi Pasangan Pengidap HIV/AIDS dalam Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Studi Analisis Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2025 M.
26 Sya'ban 1446 H.

Pembimbing


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-335/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : HAK REPRODUKSI PASANGAN PENGIDAP HIV/ AIDS DALAM PROGRAM PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK (STUDI ANALISIS FATWA MUI TAHUN 1997 TENTANG TUNTUNAN SYAR'IAH ISLAM DALAM BERSIKAP, BERGAUL DAN MERAWAT PENDERITA HIV/ AIDS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDANALI ARBABIL HIJA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050103
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67d3b241e9c35



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67d399705ac59



Penguji II

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67d11d7a2343a



Yogyakarta, 05 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d3cc87e4c36

MOTTO


“Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya,
hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim”

(HR. Ahmad)



“Jangan sampai engkau menganggap kecil nikmat Allah yang telah dianugerahkan
kepadamu meskipun sedikit, terimalah dengan rasa syukur”

(Imam Syafi'i)



“Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya dan
kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya”

(Imam Al-Ghazali)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Ungkapan terima kasih secara khusus saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya sebagai guru pertama dalam setiap langkah kehidupan yang selalu ikhlas memprioritaskan anak-anaknya dalam setiap do'a yang mereka panjatkan.
2. Kakak kandung dan kakak ipar yang selalu ikhlas memberikan dukungan serta menyemangati saya dalam setiap langkah.
3. Seluruh guru di dalam hidup saya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat sampai pada titik ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولية	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fatḥah	ditulis	A
2.	---	Kasrah	ditulis	I
3.	---	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	^ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	^ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	^ī <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>
----	-----------------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الآتِم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعْتَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْشَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القَرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَمِدُهُ
اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur dipanjangkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita dapat meneladani akhlak mulia beliau serta mendapat syafaat darinya di hari akhir nanti. Tugas akhir dengan judul “Hak Reproduksi Pasangan Pengidap HIV/AIDS dalam Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Studi Analisis Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS)” dapat terselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (Strata satu) Hukum berkat bimbingan, petunjuk, serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dorongan, petunjuk serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh tenaga kependidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang semoga bermanfaat dan berkah.
8. Bapak, Ibu, Kakak serta seluruh keluarga yang dengan tulus mendoakan serta menuntun dalam menuju jalan yang semoga dipenuhi ridha dan rahmat Allah SWT.
9. Keluarga besar dzuriyyah Almaghfurlah K.H. Abdurrahman bin Qasidil Haq yang telah menjadi guru dan panutan saat mengenyam pendidikan di Madrasah Tsanawiyah.
10. Keluarga besar dzuriyyah Almaghfurlah K.H. Mufid Mas'ud yang telah menjadi guru dan panutan saat mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah.

11. Keluarga besar dzuriyyah Almaghfurlah K.H. Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad yang telah menjadi guru dan panutan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan dari Allah SWT. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Segala kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam perbaikan yang akan mendatang.

Yogyakarta, 26 Februari 2025 M.
26 Sya'ban 1446 H.



Wildanali Arbabil Hija
NIM: 21103050103



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN TENTANG HIV/AIDS DAN REPRODUKSI	23
A. Tinjauan Tentang HIV/AIDS	23
1. Pengertian dan Gejala HIV/AIDS	23
2. Faktor Penyebab dan Penularan HIV/AIDS	26
3. Pencegahan HIV/AIDS	29
B. Tinjauan Tentang Reproduksi	33
1. Pengertian Reproduksi	33
2. Konsep Kesehatan Reproduksi	40
BAB III GAMBARAN DAN RELEVANSI FATWA MUI TAHUN 1997 DENGAN PROGRAM PPIA MENGENAI HAK REPRODUKSI PADA PASANGAN PENGIDAP HIV/AIDS.....	45
A. Gambaran tentang Majelis Ulama Indonesia.....	45
1. Latar Belakang Berdirinya MUI	45
2. Kedudukan MUI dan Fatwa MUI dalam Ketatanegaraan Indonesia	48

B. Gambaran Hak Reproduksi Pasangan Pengidap HIV/AIDS dalam Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS	50
1. Metode <i>istinbāt</i> Hukum Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS	50
2. Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS	54
C. Gambaran Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak .	60
1. Latar Belakang Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak	60
2. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak dalam Program PPIA	62
D. Relevansi antara Fatwa MUI Tahun 1997 dengan Program PPIA mengenai Hak Reproduksi pada Pasangan Pengidap HIV/AIDS....	68
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀSID SYARI'AH</i> TERHADAP FATWA MUI TAHUN 1997 DAN PROGRAM PPIA MENGENAI HAK REPRODUKSI PADA PASANGAN PENGIDAP HIV/AIDS	71
A. Analisis <i>Maqāsid Syari'ah</i> Perspektif Imam Asy-Syatibi terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 mengenai Hak Reproduksi pada Pasangan Pengidap HIV/AIDS	71
B. Analisis <i>Maqāsid Syari'ah</i> Perspektif Imam Asy-Syatibi terhadap Program PPIA mengenai Hak Reproduksi pada Pasangan Pengidap HIV/AIDS	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Halaman Terjemahan	I
Lampiran 2. Biografi Ulama/Tokoh	II
Lampiran 3. Sumber Data Penelitian.....	V
Lampiran 4. <i>Curriculum Vitae</i>	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Islam pernikahan dianggap sebagai media pemenuhan tujuan ilahi, sebab melalui pernikahan akan melahirkan hubungan manusia yang luas dan kompleks antara satu sama lain yang saling mengikat, yang merupakan materi bagi sebagian besar dari ketentuan moral.² Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa memiliki keturunan merupakan sebagian dari sekian banyak keberkahan yang didapatkan oleh pasangan melalui ikatan pernikahan.³ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 72, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا ۖ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۖ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ⁴

Dalam tafsir lengkap Kementerian Agama RI menyatakan bahwa Allah telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Dengan

¹ Pasal 1.

² Amri, Saeful, Tulab, Tali, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April 2018, hlm. 99.

³ <https://bit.ly/KeturunandalamAl-Quran>. Diakses pada 5 Desember 2024.

⁴ An-Nahl (16): 72.

pasangan itu manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di bumi.

Keinginan untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga yang bahagia serta memiliki keturunan menjadi hak yang dimiliki oleh setiap individu termasuk bagi orang yang menderita penyakit, seperti orang dengan HIV/AIDS (ODHA). HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 (sel darah putih atau limfosit), semakin banyak sel CD4 yang hancur maka daya tahan tubuh semakin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius yang disebut dengan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). AIDS merupakan stadium akhir dari infeksi HIV, pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan segala infeksi sudah hilang sepenuhnya.⁵

Jumlah penderita HIV di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 mencatat lebih dari 500 ribu kasus HIV. 69,9 persen penderita dari kasus ini merupakan orang dengan usia antara 25 sampai 49 tahun.⁶ Diliput dari hasil laporan Kementerian Kesehatan RI pada periode tahun 2024 ditemukan kasus HIV dengan jumlah 598.271 orang dan dengan kasus AIDS berjumlah 168.271 orang dengan

⁵ <https://www.alodokter.com/hiv-aids>. Diakses pada 2 Oktober 2024.

⁶ <https://bit.ly/hiv-aids-indonesia-2023>. Diakses pada 2 Oktober 2024.

kasus dari Provinsi Jawa Barat merupakan yang paling tinggi, selanjutnya ada Provinsi Jawa Tengah dan dilanjut dengan Provinsi Jawa Timur.⁷

Di Indonesia sendiri sampai saat ini tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan untuk menikah ataupun memiliki keturunan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.⁸ Tidak ada penjelasan secara konkrit mengenai larangan untuk menikah ataupun memiliki keturunan dengan orang pengidap HIV, hanya dijelaskan mengenai penanggulangan penyakit tersebut.

MUI sebagai lembaga non pemerintah yang memiliki tugas pembinaan dan pengayoman umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS. Menjelaskan mengenai hukum melakukan pernikahan oleh pengidap penyakit HIV. Bahwa perkawinan antara seorang yang menderita HIV/AIDS dengan orang yang tidak menderita penyakit tersebut hukumnya adalah haram. Dasar dari keharaman ini merujuk pada kitab *Al-Fiqh Al-Islamī* wa 'Adillatuhu jilid VII halaman 83, yang menjelaskan bahwa

⁷ Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS), Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024.

⁸ Pasal 2.

perkawinan yang menimbulkan perbuatan *zalim* dan kemudaratan hukumnya haram. Untuk perkawinan antara laki-laki dan wanita yang keduanya memiliki penyakit HIV/AIDS maka hukumnya boleh.⁹

Dalam Tadzkirah Bandung tentang Penanggulangan HIV/AIDS pada Fatwa MUI Tahun 1997 menjelaskan mengenai petunjuk pencegahan penyebaran HIV/AIDS guna mencegah penyebaran virus tersebut, antara lain :

1. Bagi yang masih lajang agar bisa melakukan puasa seks.
2. Bagi yang sudah berkeluarga wajib memberi tahu pasangannya secara bijak mengenai penyakit yang dideritanya beserta akibatnya.
3. Bagi yang sudah berkeluarga wajib melindungi pasangannya dari penularan penyakit tersebut, dalam keadaan darurat diharuskan untuk memakai kondom saat berhubungan seks.
4. Bagi yang masih lajang maupun sudah berkeluarga diharamkan melakukan perbuatan yang dapat menularkan penyakit, seperti mendonor darah.
5. Bagi pengidap HIV/AIDS wajib memberitahukan dan mengecek kesehatannya kepada pihak-pihak yang berwajib.¹⁰

Pada poin ke tiga di atas dijelaskan bahwa saat berhubungan seksual diharuskan untuk menggunakan kondom. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan bagi pasangan suami dan istri yang menderita HIV/AIDS dalam melakukan hubungan seksual diwajibkan untuk menggunakan alat, obat atau metode yang dapat

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 228.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 220.

mencegah penularan HIV serta dianjurkan untuk tidak memiliki keturunan.¹¹ Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus penularan penyakit HIV, serta agar tidak menularkan HIV dari orang tua ke janin atau bayi yang akan dilahirkan, karena pada saat fatwa tersebut dikeluarkan belum ada penanganan untuk upaya pemutusan HIV/AIDS dari ibu ke anak.

Namun, pemerintah Indonesia sudah mengadakan program dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak yang telah dilakukan sejak tahun 2004, yang dinamakan dengan Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) atau *Prevention of Mother to Child Transmission* (PMTCT). Upaya tersebut dilakukan dengan upaya mematikan sifilis kongenital (infeksi yang terjadi pada bayi yang ibunya terinfeksi sifilis dan tidak diobati), karena sifilis dapat meningkatkan risiko penularan HIV yang dapat ditularkan pada calon bayi.¹²

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah bersama Fakultas Kesehatan Universitas Diponegoro pada wanita yang sudah menikah dengan HIV positif di klinik *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) Rumah Sakit dr. Kariadi Kota Semarang, bahwa wanita pengidap HIV sebenarnya memiliki hasrat ingin mempunyai anak, jiwa naluri sebagai ibu tidak bisa dihilangkan meskipun mengidap penyakit yang cukup serius dan berbahaya.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 230.

¹² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Manajemen Program Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015), hlm. 7.

¹³ Nastiti dkk., “Perencanaan Memiliki Anak pada Wanita dengan HIV Positif di Kota Semarang”, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2019, hlm. 117.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, dampak dari program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) terbukti mencegah transmisi penularan HIV dari ibu ke anak dan merupakan intervensi yang sangat efektif untuk mencegah penularan tersebut. Keberhasilan program tersebut berdasarkan bukti telah dilakukan selama bertahun-tahun dalam upaya mencegah penularan HIV dari ibu ke anak melalui pengembangan intervensi ARV (*antiretroviral*), yaitu obat yang digunakan untuk menghambat pembuatan virus di dalam tubuh dan dapat menekan jumlah virus sampai tidak terdeteksi. Kepatuhan dalam mengikuti program tersebut dapat mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke anak hingga 1-2% saja. Bayi yang lahir juga tidak dianjurkan meminum ASI dari ibunya sepenuhnya.¹⁴

Penelitian ini berfokus pada Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS yang menjelaskan mengenai pencegahan HIV/AIDS pada orang yang sudah berkeluarga. Dalam Fatwa tersebut menganjurkan seseorang yang mengidap HIV/AIDS untuk tidak memiliki keturunan dengan cara penggunaan alat kontrasepsi berupa kondom saat berhubungan seksual atau upaya yang dapat mencegah pembuahan pada sel telur dengan tujuan agar tidak menularkan virus kepada calon bayi. Namun, pada perkembangannya sudah ada program dari pemerintah yakni PPIA yang dapat membantu bagi calon ibu untuk tidak menularkan virus berbahaya tersebut kepada calon bayinya dengan berbagai penanganan yang telah teruji. Apakah Fatwa MUI

¹⁴ Erliyani dkk., "Dampak Program Pencegahan Penularan Infeksi HIV dari ibu ke Anak (PPIA)", *Prosiding: Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 627.

Tahun 1997 masih relevan setelah adanya Program PPIA dari Pemerintah Indonesia.

Dari pemaparan di atas, menarik kiranya melakukan analisis terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS dengan menggunakan tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* perspektif Imam Asy-Syatibi. Alasan menggunakan teori dari Imam Asy-Syatibi yaitu merupakan 'ulama yang memiliki pemikiran mendalam mengenai *Maqāṣid Syarī'ah* dibandingkan 'ulama yang lain, selain itu juga merupakan 'ulama pertama yang menjelaskan *Maqāṣid Syarī'ah* secara sistematis dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwāfaqāt*.

Dari latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dengan judul **“HAK REPRODUKSI PASANGAN PENGIDAP HIV/AIDS DALAM PROGRAM PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK (STUDI ANALISIS FATWA MUI TAHUN 1997 TENTANG TUNTUNAN SYARI'AH ISLAM DALAM BERSIKAP, BERGAUL DAN MERAWAT PENDERITA HIV/AIDS)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi antara Fatwa MUI Tahun 1997 dengan Program PPIA mengenai hak reproduksi pada pasangan pengidap HIV/AIDS?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Syarī'ah* perspektif Imam Asy-Syatibi terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 dan Program PPIA mengenai hak reproduksi pada pasangan pengidap HIV/AIDS?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan relevansi antara Fatwa MUI Tahun 1997 dengan Program PPIA mengenai hak reproduksi pada pasangan pengidap HIV/AIDS.
- b. Untuk menjelaskan pandangan *Maqāsid Syarī'ah* perspektif Imam Asy-Syatibi terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 dan Program PPIA mengenai hak reproduksi pada pasangan pengidap HIV/AIDS.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan melengkapi literatur keilmuan dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan kesehatan serta kelangsungan keluarga.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis, masyarakat, serta pihak terkait dan terlibat dengan fokus penelitian ini. Serta sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan judul penelitian, bukanlah hal baru lagi untuk di teliti. Kajian terdahulu menjadi landasan dalam menentukan letak perbedaan yang akan

diteliti oleh penulis. Ada beberapa karya ilmiah yang menjadi rujukan oleh penulis, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Susi Fajriana dengan judul “*Larangan Pernikahan dengan Pengidap Penyakit HIV-AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS dilihat dari Sudut Maslahat)*”.¹⁵ Penelitian tersebut berfokus pada hukum bagi penderita HIV/AIDS untuk menikah menurut pandangan MUI dengan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan tinjauan *maslahat*. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada objek yang akan diteliti yakni berfokus pada hak reproduksi dalam Fatwa MUI Tahun 1997.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dahlan dengan judul “*Pandangan Hukum Islam tentang Reproduksi bagi Wanita Pengidap HIV/AIDS*”.¹⁶ Penelitian tersebut berfokus pada pandangan hukum Islam terkait hak reproduksi bagi wanita pengidap HIV/AIDS, dengan pertanyaan boleh atau tidaknya bagi wanita tersebut untuk hamil dan memiliki keturunan. Penelitian tersebut menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang didapatkan dari berbagai buku yang menjelaskan tentang HIV/AIDS dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut sebagai jawaban hukum bagi wanita HIV/AIDS untuk hamil adalah

¹⁵ Fajriana, Susi, “*Larangan Pernikahan dengan Pengidap Penyakit HIV-AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS dilihat dari Sudut Maslahat)*”, *Skripsi* (Aceh: UIN Ar-Raniry), 2017.

¹⁶ Dahlan, “*Pandangan Hukum Islam tentang Reproduksi bagi Wanita Pengidap HIV/AIDS*”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2020.

diperbolehkan dengan merujuk pada suatu kaidah yang berbunyi “sesuatu yang diharamkan dengan tujuan *syad dzari’ah* menjadi boleh bila terdapat maslahat yang kuat”. Letak perbedaan yang mendasari untuk melakukan penelitian ini adalah pada sumber data yang digunakan, pada penelitian ini berfokus menganalisis Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS yang menjelaskan tentang hak reproduksi bagi pasangan pengidap HIV/AIDS.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Aris Prio Agus, Muh. Habib, Kresna Agung dan Tri Indah dengan judul “*Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama*” pada jurnal ilmu sosial dan pendidikan (JISIP). ¹⁷ Penelitian tersebut berfokus pada hak reproduksi pada penderita HIV/AIDS dari tinjauan hukum dan agama. Dengan tujuan untuk mengetahui program pemerintah Indonesia dalam pengendalian HIV/AIDS. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dari kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penderita HIV/AIDS diperbolehkan untuk menikah dan memiliki keturunan menurut agama Islam dan Undang-undang. Serta diketahuinya bahwa pemerintah memiliki Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV dan AIDS Bidang Kesehatan. Letak perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada sumber data yang digunakan, yakni fokus untuk menganalisis Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam

¹⁷ Agus, Aris, “*Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama*”, *JISIP: jurnal ilmu sosial dan pendidikan*, Vol. 7, No. 3, Juli 2023.

dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS mengenai hak reproduksi.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Lum'atul Khoiroh, Umi Sumbulah dan Zaenul Mahmudi dengan judul “*Hak Reproduksi Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS Perspektif Fiqh dan Hak Asasi Manusia*” pada jurnal Al-‘Adalah.¹⁸ Penelitian tersebut berfokus pada penerapan hak reproduksi pada ODHA dalam perspektif Fikih dan HAM. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak reproduksi pada pasangan ODHA menurut Madzhab Syafi’i penentuan terletak pada kehendak suami, Madzhab hanafi penentuan ada pada kehendak suami dan istri, menurut ulama Hanbali dan ulama Salafiyah kehendak ada pasangan suami istri dan masyarakat, namun lebih ditekankan pada kedua orang tua. Letak perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus untuk menganalisis hak reproduksi dalam Fatwa MUI dengan perspektif *Maqashid Syari’ah*.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Lum'atul Khoiroh dengan judul “*Hak Reproduksi Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Yayasan Sadar Hati Malang)*”.¹⁹ Penelitian tersebut berfokus pada beberapa pandangan dari pasangan ODHA dan pengelola Yayasan Sadar Hati

¹⁸ Khoiroh, Lum'atul dkk., “Hak Reproduksi Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS Perspektif Fiqh dan Hak Asasi Manusia”, *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

¹⁹ Khoiroh, Lum'atul, “Hak Reproduksi Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Yayasan Sadar Hati Malang)”, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2022.

Malang terkait hak reproduksi bagi pasangan ODHA dengan perspektif Teori Keadilan John Rawls. Jenis penelitian tersebut yaitu yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada pihak terkait. Hasil dari penelitian tersebut berupa mayoritas pasangan ODHA ingin memiliki anak yang negatif HIV, dan hak untuk menikah dan memiliki anak merupakan hak pribadi yang dimiliki ODHA tanpa campur tangan orang lain. Namun pada kenyataannya masih banyak campur tangan orang lain dan diskriminasi terhadap pasangan ODHA, serta masih mendapatkan banyak stigma dan diskriminasi terkait hak reproduksinya. Letak perbedaannya yaitu bentuk penelitian, dimana penelitian ini merupakan *library research* yang menganalisis pada Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS mengenai hak reproduksi pasangan ODHA.

Posisi penelitian ini yaitu menggabungkan dan melengkapi beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis hak reproduksi dalam Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS.

E. Kerangka Teoritik

Imam Asy-Syatibi disebut sebagai bapaknya *maqāṣid syarī'ah* pertama sekaligus peletak dasar ilmu *maqāṣid syarī'ah*. Bukan berarti sebelumnya tidak ada ilmu *maqāṣid syarī'ah*, lebih tepatnya Imam asy-Syatibi disebut sebagai orang yang pertama yang menyusun *maqāṣid syarī'ah* secara sistematis di dalam kitabnya yang

berjudul *al-Muwāfaqāt*.²⁰ Pada awalnya kitab tersebut dinamakan dengan *at-Ta’rif bi Asrārīt taklīf*, nama ini memiliki alasan dimana kitab ini mengungkap rahasia-rahasia di balik hukum taklif. Selanjutnya diganti dengan nama *al-Muwāfaqāt* karena di dalamnya berusaha menyelaraskan antara dua madzhab fikih besar yaitu madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, Imam Syatibi sendiri bermadzhab Maliki.²¹

Maqāṣid yang dikemukakan Imam Syatibi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pertama hal yang berkaitan dengan tujuan syari’ah (قصد الشارع) dan kedua hal yang berkaitan dengan tujuan mukallaf (قصد المكلف).²² Imam Syatibi membagi *maqāṣid* dengan tujuan syari’ah menjadi 4 aspek yaitu:

1. قصد الشارع في وضع الشريعة

Tujuan syariat ketika menjalankan syariat tersebut atau tujuan syariat yakni kemaslahatan di dunia dan akhirat.

2. قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام

Syariat sebagai sesuatu yang supaya dipahami oleh setiap manusia.

3. قصد الشارع في وضع الشريعة للتکلیف بمقتضاهما

Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.

²⁰ Kurniawan, Agung, Hudafi, Hamsah, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 30.

²¹ Al Farahidy, Khalil dkk., “The Concept of Maqashid Syariah As-Syatiby in The Book Al Muwafaqat”, *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 115.

²² Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, cet. ke-1 (Kairo: Dār ibn ‘Affān, t.t.), II: 7.

4. قصد الشارع في دخول المكلف تحت احكام الشريعة

Tujuan syariat adalah membawa manusia ke dalam naungan hukum syariat.²³

Pada pembahasan *maqāṣid* dengan tujuan mukallaf (قصد المكلف), Imam Syatibi membagi pembahasan menjadi 12 poin, salah satu diantara poin pembahasannya adalah setiap hal yang dilakukan oleh mukallaf harus sesuai dengan tujuan syariat (قصد الشارع).²⁴ Karena syariat sendiri diciptakan dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia, yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. *Maqāṣid Darūriyyat* adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, jika tidak terpenuhi maka akan muncul kerusakan bagi kehidupan manusia.²⁵
2. *Maqāṣid Hājiyyat* adalah sebuah perkara yang dibutuhkan manusia supaya dapat hidup secara sejahtera dan tidak mendapat kesengsaraan, jika ditinggalkan maka dapat berakibat pada kesulitan bagi manusia.²⁶
3. *Maqāṣid Tahsīniyyat* yaitu perkara yang dijaga oleh syariat demi menyempurnakan kesejahteraan manusia atau menyempurnakan ke dua *maqāṣid* sebelumnya, yang bertujuan agar kehidupan manusia dapat lebih indah dan jauh dari kerusakan.²⁷

²³ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁴ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, cet. ke-1 (Kairo: Dār ibn ‘Affān, t.t.), III: 23.

²⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, cet. ke-1 (Kairo: Dār ibn ‘Affān, t.t.), II: 17.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁷ Al Farahidy, Khalil dkk., “The Concept of Maqashid Syariah As-Syatiby in The Book Al Muwafaqat”, *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 118.

Dalam kitabnya, asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) perkara yang masuk ke dalam *maqāṣid darūriyyat* yang disebut dengan *darūriyyāt khamsah*, sehingga lima perkara tersebut harus dijaga supaya tidak mengakibatkan kerusakan bagi manusia.²⁸ *darūriyyāt khamsah* tersebut meliputi:

1. *Hifz al-dīn* (menjaga agama)

Agama merupakan kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok, keseluruhan syariat agama Islam mengarahkan manusia agar berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT serta menghindari segala yang dilarang dan dilaknatnya dengan tujuan melindungi kehormatan manusia di sisi Allah SWT.

2. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Memelihara jiwa dimaksudkan oleh syariat untuk memelihara hak hidup manusia secara terhormat, layak, serta terhindar dari tindakan penganiayaan dan pembunuhan maupun tindakan yang di dalamnya mengandung unsur kerusakan.

3. *Hifz al-‘aql* (menjaga pikiran)

Syariat Islam memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal, manusia dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dengan akal juga manusia ditugasi oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya dan menjauhi larangannya.

²⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwaṭṭa*, cet. ke-1 (Kairo: Dār ibn ‘Affān, t.t.), II: 20.

4. *Hifz al-nasl* (melindungi nasab atau keturunan)

Agama Islam telah mengatur segala hal tentang pernikahan. Mulai dari anjuran untuk menikah, tata cara pernikahan, mahrom menikah, syarat dan rukun pernikahan, serta diharamkannya perzinaan. Hal ini merupakan wujud dalam melestarikan keturunan demi melanjutkan syariat Islam kepada generasi selanjutnya. Melindungi keturunan juga berarti pemberian kasih sayang serta pemenuhan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak supaya dapat berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari segala hal yang dapat merusak kesejahteraan hidup anak.²⁹

5. *Hifz al-māl* (menjaga harta).

Syariat Islam mengatur kepada setiap manusia untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menghasilkan harta dalam bentuk aturan dan tata cara yang benar atas dasar keadilan dan kerelaan kepada Allah SWT, serta mengatur segala aturan dalam mempergunakan harta dengan sebaik mungkin.³⁰

Demi mencapai kemaslahatan, manusia diwajibkan melakukan perbuatan yang dengan niat untuk menjaga ke lima perkara yang masuk ke dalam *maqāṣid darūriyyat* tersebut, begitu juga bagi orang dengan HIV/AIDS yang ingin memiliki keturunan. Permasalahan tersebut perlu dikaji menggunakan konsep teori *maqāṣid syari‘ah* perspektif Imam asy-Syatibi yang harus menjaga *darūriyyāt khamsah* demi menghindari hal yang dapat merusak kemaslahatan hidup.

²⁹ Yusnadi, “Perlindungan Hak Sehat Anak perspektif Hukum Islam”, *Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Januari 2023, hlm. 37.

³⁰ Bahsoan, Agil, “Mashlahah sebagai Maqashid Al Syariah”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No. 1, Maret 2011, hlm. 116.

Hak reproduksi bagi pasangan pengidap HIV yang terdapat di dalam Fatwa MUI Tahun 1997 juga perlu ditinjau menggunakan konsep *saž al-żari’ah*. *saž al-żari’ah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan pada suatu masalah yang dasar hukumnya adalah mubah, dikarenakan untuk menghindari sebuah kerusakan yang muncul akibat perbuatan yang awalnya mubah tersebut.³¹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data serta menganalisis informasi demi memperoleh hasil penelitian yang objektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan) yang berfokus pada literatur-literatur mengenai hak reproduksi bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Indonesia. Penelitian *library research* atau studi kepustakaan adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber dari pustaka.³² Dengan cara meneliti, menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur berdasarkan sumber data primer dan sekunder terkait penelitian ini.

³¹ Mutakin, Ali, “Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, hlm. 563.

³² Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 53.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang bertujuan menguraikan dengan jelas, rinci, serta sistematis.³³ Penelitian ini dilakukan dengan menguraikan secara rinci mengenai hak reproduksi pada pasangan pengidap HIV/AIDS dalam Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS dan dalam Program PPIA dengan tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai atau hukum-hukum untuk melihat permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian.³⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aspek normatif dari Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilakukan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer pada penelitian ini berupa “Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS” dan buku “Pedoman Manajemen

³³ *Ibid.*

³⁴ Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 116.

Program Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak". Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini berupa peraturan perundangan lain, buku-buku, artikel jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah lain yang bersangkutan dengan fokus pembahasan pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelusuran sumber data tersebut dapat dilakukan dengan membaca dan melihat dari berbagai literatur yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat maupun melakukan penelusuran dan riset melalui internet yang ada.

6. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan metode induktif. Analisis data kualitatif metode induktif adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, proses analisis data memiliki 3 (tiga) tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁵ Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam menganalisis data meliputi: mengumpulkan dan membaca data dari berbagai sumber primer dan sekunder, menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi agar lebih sistematis dan mudah dipahami, mengidentifikasi hubungan antara Fatwa MUI 1997 dan program pencegahan

³⁵ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 163-171.

HIV dari ibu ke anak mengenai hak reproduksi, menganalisis hasil temuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana syariat Islam memandang hak reproduksi pasangan pengidap HIV/AIDS dalam Fatwa MUI Tahun 1997 dan Program PPIA.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini pembahasan terbagi menjadi 5 (lima) bab. Di mana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditujukan supaya langkah berikutnya dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu: latar belakang masalah yang bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan konteks di mana masalah tersebut ada, rumusan masalah yang bertujuan untuk menyajikan pertanyaan penelitian secara spesifik, tujuan dan kegunaan untuk menguraikan tujuan penelitian dan kontribusi potensinya atau implikasinya, telaah pustaka untuk mengetahui posisi dari penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya, kerangka teoritik untuk menyajikan teori yang mendasari penelitian, metode penelitian untuk menguraikan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menguraikan struktur dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas mengenai variabel dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama berbicara mengenai pengertian dan gejala HIV/AIDS, faktor penyebab dan penularan HIV/AIDS serta pencegahan HIV/AIDS. Sub bab kedua berbicara mengenai pengertian reproduksi dan konsep kesehatan reproduksi.

Bab ketiga, membahas mengenai pemaparan dari hasil penelitian. Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab. Sub bab pertama berisi tentang latar belakang berdirinya MUI, kedudukan MUI dan fatwa MUI dalam ketatanegaraan Indonesia. Sub bab kedua berisi metode *istinbāt* hukum yang digunakan pada Fatwa MUI Tahun 1997 serta menjelaskan Fatwa MUI Tahun 1997. Sub bab ketiga berisi tentang latar belakang Program PPIA dan upaya yang dilakukan oleh Program PPIA dalam mencegah penularan HIV. Sub bab keempat berbicara tentang relevansi antara Fatwa MUI Tahun 1997 dengan Program PPIA.

Bab keempat, pembahasan mengenai analisis *maqāṣid syarī'ah* terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 dan Program PPIA mengenai hak reproduksi pada pasangan pengidap HIV/AIDS. Bab ini berisi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang analisis *maqāṣid syarī'ah* perspektif Imam asy-Syatibi terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 mengenai Hak Reproduksi pada Pasangan Pengidap HIV/AIDS. Sub bab kedua menjelaskan tentang analisis *maqāṣid syarī'ah* perspektif Imam asy-Syatibi terhadap Program PPIA mengenai Hak Reproduksi pada Pasangan Pengidap HIV/AIDS.

Bab kelima, menjadi bagian akhir dari penelitian ini yang menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang menjadi jawaban pada penelitian

ini. Serta diakhiri dengan saran-saran yang bersifat membangun pada penelitian ini agar menjadi penelitian yang berkembang dan bermanfaat kedepannya bagi peneliti ataupun pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai hak reproduksi pada pasangan pengidap HIV/AIDS yang dijelaskan dalam Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS dan Program PPIA yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Fatwa MUI Tahun 1997 dengan Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) memiliki kesamaan dalam segi tujuan, yaitu keduanya bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS kepada orang lain. Fatwa MUI Tahun 1997 menganjurkan kepada pasangan pengidap HIV/AIDS supaya tidak memiliki keturunan karena pada saat itu belum ada upaya yang dapat mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Setelah tahun 2004 diadakan Program PPIA dari Pemerintah Indonesia yang memiliki upaya dalam mencegah penularan HIV dari ibu ke anak serta meningkatkan kualitas hidup keduanya, sehingga Fatwa MUI Tahun 1997 kurang relevan jika diterapkan setelah adanya Program PPIA.
2. Dasar dikeluarkannya anjuran untuk tidak memiliki keturunan pada pasangan pengidap HIV/AIDS dalam Fatwa MUI Tahun 1997 adalah untuk menjaga 3 (tiga) perkara dari *darūriyyāt khamsah* dalam *maqāṣid syarī'ah* perspektif Imam asy-Syatibi yang meliputi: *hifz al-nafs*

(memelihara jiwa), *hifz al-‘aql* (memelihara akal) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Begitu juga bila dilihat dari tinjauan *saż al-żari‘ah*, anjuran tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam menghindari datangnya mafsadat. Upaya yang dilakukan pasangan pengidap HIV/AIDS lewat Program PPIA juga dapat menjaga 3 (tiga) perkara dari *darūriyyāt khamsah* dalam *maqāṣid syarī‘ah* perspektif Imam asy-Syatibi. Dengan adanya program tersebut, pasangan pengidap HIV tetap dapat terpenuhi hak reproduksinya.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian ini, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak terkait mengenai hak reproduksi bagi pasangan pengidap HIV/AIDS. Adapun saran dan harapan penulis sebagai berikut:

1. Kepada MUI sebagai organisasi alim ulama yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan umat muslim di Indonesia yang diharapkan dapat mengkaji ulang terkait hak reproduksi pasangan pengidap HIV/AIDS setelah adanya Program PPIA.
2. Kepada Dinas Kesehatan supaya lebih meningkatkan perhatian akan pentingnya dukungan konseling mengenai informasi tentang bahaya dan risiko penyakit HIV/AIDS lewat sosialisasi serta bimbingan tentang pencegahan HIV/AIDS kepada masyarakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat supaya selalu menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan munculnya penyakit HIV/AIDS, serta dapat

meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan kesehatan agar tercegah dari penularan HIV/AIDS. Dan dapat memperlakukan secara manusiawi kepada ODHA dengan mengurangi stigma buruk serta diskriminasi terhadap ODHA.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

b. Al-Hadis

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ttp.: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.t.

c. Fikih/Hukum Islam

Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, cet ke-1, Kairo: Dār ibn ‘Affān, t.t.

Hermanto, Agus, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.

d. Peraturan dan Peundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e. Jurnal

Afanin, Inas, Syarafuddin, Muhsan, "Pernikahan Penderita HIV AIDS dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah*, Vol. 21, No. 2, 2023.

Agus, Aris dkk., "Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama", *JISIP: jurnal ilmu sosial dan pendidikan*, Vol. 7, No. 3, Juli 2023.

Al-Farahidy, Khalil dkk., "The Concept of Maqāshid Syariah As-Syātiby in The Book Al- Muwāfaqāt", *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2022.

- Amri, Saeful, Tulab, Tali, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April 2018.
- Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Aryani, Lenci, Pramitasari, Ratih, "Perkembangan Kasus HIV di Kota Semarang: Tinjauan Karakteristik dan Aspek Lingkungan", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahat", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 3, November 2014.
- Aufa, Esa dkk., "Kesehatan Sebagai Ibadah: Mengapa Menjaga Tubuh Adalah Bagian dari Keimanan", *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 4, Oktober 2024.
- Azizah, Andar, "MUI dan Komisi Fatwa serta Metode Istinbath Hukumnya", *Kalosara Family Law Review*, Vol. 2, No. 7, Oktober 2023.
- Bachtiar, Hasnan, "Mashlahah dalam Formasi Teori Hukum Islam", *Jurnal Ulumuddin*, Vol. IV, Tahun III, 2009.
- Bahsoan, Agil, "Mashlahah sebagai Maqashid Al Syariah", *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No. 1, Maret 2011.
- Erliyani, Mutia, Nisfia Lika, Nur Fatimah, Tyas, Hapsari, "Dampak Program Pencegahan Penularan Infeksi HIV dari ibu ke Anak (PPIA)", *Prosiding: Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Harisi, Isnain, Abdullah, Wahid, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer perspektif Maqashid Syariah", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2024.
- Huda, Miftahul dkk., "Konsep Maqashid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam", *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Kasdi, Abdurrahman, "Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Khoiroh, Lum'atul dkk., "Hak Reproduksi Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS Perspektif Fiqh dan Hak Asasi Manusia", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

Kurniawan, Agung, Hudafi, Hamsah, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.

Milhan, “Maqashid Syari’ah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya”, *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 06, No. 01, November 2021.

Mukrimun, Amin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Reproduksi Wanita HIV/AIDS”, *At-Tasyri’: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari’ah*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2023.

Mukrimun, Amin, Sholihin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Reproduksi Wanita HIV/AIDS”, *Jurnal An-Nur*, Vol. 12, No. 2, 2022.

Mulyati, Mumung, “Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, Agustus 2019.

Mutakin, Ali, “Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017.

Nafisah, Zahrotun, Chasanuddin, Arif, “Konsep Mashlahah Al-Ammah dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VIII, No. 2, 2019.

Najib, Ainun, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012.

Nastiti, Zahroh, Antono, “Perencanaan Memiliki Anak pada Wanita dengan HIV Positif di Kota Semarang”, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2019.

Nazaruddin, Nirwan, Kamilullah, Farhan, “Maqashid Syariah Terhadap Hukum Islam menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 1, Februari 2020.

Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para ‘ulama”, *Jurnal Cross Border*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.

Rahakbaw, Nancy, “Dukungan Keluarga Terhadap Kelangsungan Hidup ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)”, *Jurnal Insani*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016.

Rahmi, Cut dkk., “Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Salbila, Isal, Usono, "Strategi Pencegahan HIV dan AIDS: Langkah-langkah Efektif untuk Masyarakat", *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 4, No. 4, Desember 2023.

Sarah, Siti, Isyanto, Nur, "Maqashid Al-syari'ah dalam Kajian Teoritik dan Praktek", *Tasyri': Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.

Sarif, Akbar, Ahmad, Ridzwan, "Konsep Maslahat dan Mafsat menurut Imam Al-Ghazali", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2017.

Sugitanata, Arif, "Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam", *Artikel Islamy*, Agustus 2023.

Suradi, Rulina, "Tata Laksana Bayi dari Ibu Pengidap HIV/AIDS", *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 4, No. 4, Maret 2023.

Tamam, Ahmad, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 04, No. 01, Juni 2021.

Thalhah, "Imam Syatibi Biografi dan Pemikirannya", *Jurnal Al-Turas*, Vol. 10, No. 3, September 2004.

Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.

Tulia, Nadia dkk., "Hukum Membujang bagi Pengidap HIV-AIDS Analisis terhadap Putusan MUI No. 18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita AIDS", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 3, Juli 2024.

Willya, Evra, "Hak-hak Reproduksi dalam Pandangan Islam", *Marwah: Jurnal Perempuan*, Agama dan Jender, Vol. 11, No. 1, 2012.

Yakin, Ainul, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Maslahat Mursalah", *Jurnal At-Turas*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2015.

f. Data Elektronik

<https://bit.ly/bps-jateng-kasus-penyakit-2023>. Diakses pada 2 Oktober 2024.

https://bit.ly/gejala_hiv_aids. Diakses pada 12 November 2024.

<https://bit.ly/hiv-aids-indonesia-2023>. Diakses pada 2 Oktober 2024.

- <https://bit.ly/hivdanaids>. Diakses pada 10 November 2024.
- https://bit.ly/Indonesia_bebas_aids. Diakses pada 20 Januari 2025.
- <https://bit.ly/kasus-baru-hiv-jateng>. Diakses pada 2 Oktober 2024.
- <https://bit.ly/KeturunandalamAl-Quran>. Diakses pada 5 Desember 2024.
- https://bit.ly/penularan_hiv_lewat_airmani. Diakses pada 12 November 2024.
- https://bit.ly/posisi_anak_dalam_al-quran. Diakses pada 16 Januari 2025.
- https://bit.ly/tahapan_infeksi_hiv. Diakses pada 10 November 2024.
- <https://kbbi.web.id/reproduksi>. Diakses pada 17 November 2024.
- <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477102&lokasi=lokal>. Diakses pada 20 Februari 2025.
- <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses pada 22 Desember 2024.
- <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses pada 22 Desember 2024.
- <https://umsu.ac.id/berita/sistem-reproduksi-manusia-pengertian-struktur-dan-fungsi/>. Diakses pada 21 November 2024.
- <https://www.alodokter.com/hiv-aids>. Diakses pada 2 Oktober 2024.
- <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/hiv-and-aids/hiv-and-dementia>. Diakses pada 15 Januari 2025.
- <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>. Diakses pada 22 Desember 2024.
- <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>. Diakses pada 22 Desember 2024.

g. Lain-lain

Dahlan, *Pandangan Hukum Islam tentang Reproduksi bagi Wanita Pengidap HIV/AIDS*, Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Estimasi dan Proyeksi HIV AIDS di Indonesia tahun 2019-2024*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Fajriana, Susi, *Larangan Pernikahan dengan Pengidap Penyakit HIV-AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat*

Penderita HIV/AIDS dilihat dari Sudut Maslahat, Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2017.

Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Ismawati dkk., *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*, Padang: Get Press Indonesia, 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Manajemen Program Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Saku HIV AIDS dan IMS*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.

Khoiroh, Lum'atul, *Hak Reproduksi Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Yayasan Sadar Hati Malang*, Malang: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Klau, Nelsensius dkk., *HIV/AIDS, PMS dan Masyarakat Kita*, Kupang: Gita Kasih, 2014.

Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS), Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Murni, Suzana dkk., *Hidup dengan HIV-AIDS*, Jakarta: Yayasan Spiritia, 2016.

Prijatni, Ida, Rahayu, Sri, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga berencana*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.

Priyanti, Sari dkk., *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Surakarta: CV Kekata Group, 2017.

Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.